



PEDOMAN

**REKRUTMEN, PENETAPAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

UNIVERSITAS PRIMAGRAHA

2020

**PEDOMAN
REKRUTMEN, PENEMPATAN, PENGEMBANGAN
DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

**UNIVERSITAS PRIMAGRAHA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

BAB I	Ruang Lingkup	1
BAB II	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik	3
BAB III	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan	4
BAB IV	Mekanisme Rekrutmen Dosen	5
BAB V	Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan	5
BAB VI	Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	6
BAB VII	Sistem Penempatan Dosen dan Tendik	7
BAB VIII	Sistem Pengembangan Dosen dan Tendik	7
BAB IX	Sistem Pemberhentian Dosen dan Tendik	8
BAB X	Penutup	8

DAFTAR ISI

BAB I	Ruang Lingkup	1
BAB II	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Pendidik	3
BAB III	Sistem Rekrutmen dan Seleksi Tenaga Kependidikan	4
BAB IV	Mekanisme Rekrutmen Dosen	5
BAB V	Mekanisme Rekrutmen Tenaga Kependidikan	5
BAB VI	Rekrutmen Dosen Tidak Tetap	6
BAB VII	Sistem Penempatan Dosen dan Tendik	7
BAB VIII	Sistem Pengembangan Dosen dan Tendik	7
BAB IX	Sistem Pemberhentian Dosen dan Tendik	8
BAB X	Penutup	8

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PRIMAGRAHA**

Nomor : 019/KP.9.2/01-UPG/VII/2020

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTMEN , PENEMPATAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PRIMAGRAHA**

UNIVERSITAS PRIMAGRAHA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi;
bahwa sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Primagraha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 606/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prima Graha di Kota Serang dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Pratama di Kota Serang menjadi Universitas Primagraha di Kota Serang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan Pelita Pratama Indonesia;
9. Statuta Universitas Primagraha.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Primagraha.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PRIMAGRAHA TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN , PENEMPATAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PRIMAGRAHA

BAB I

RUANG LINGKUP

Penerimaan tenaga pendidik meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga pendidik dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga pendidik/dosen berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan.
3. Rektor kemudian membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai dosen tetap dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan web Universitas Primagraha.

Penerimaan tenaga kependidikan meliputi tahap/proses:

1. Permintaan tenaga kependidikan dari setiap Program Studi yang membutuhkan tambahan tenaga kependidikan berdasarkan rasio mahasiswa dan dosen, dan pembukaan program studi baru.
2. Permintaan akan tenaga kependidikan (administrasi, pustakawan, laboran/ teknisi) didasarkan pada indentifikasi kebutuhan tenaga yang lebih spesifik dari setiap unit kerja.

3. Kebutuhan akan tenaga tersebut dilaporkan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.
4. Rektor kemudian membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai tenaga kependidikan dan menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas dan penyedia jasa tenaga kerja secara langsung dan melalui radio, leaflet, surat kabar dan web Universitas Primagraha.

BAB II

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA PENDIDIK

Kriteria umum pelamar tenaga pendidik adalah:

1. Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 65 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.
2. Pelamar minimal berkualifikasi S2 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
3. Untuk mendapatkan kandidat tenaga pendidik terbaik, seleksi dilaksanakan dengan berpatokan pada beberapa kriteria penilaian, yaitu potensi akademik, kemampuan berbahasa Inggris melalui tes TOEFL dengan skor minimal 400.
4. Memperhatikan portofolio (karya) dari para kandidat tenaga pendidik yang melamar ke setiap Program Studi. Penilaian berbasis portofolio ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat tenaga pendidik yang berlatar belakang praktisi, akademisi, seleksi juga mempertimbangkan kesesuaian antara bidang keahlian pelamar dengan keahlian yang dibutuhkan Prodi, dan unit kerja yang terkait.

6. Bagi pelamar tenaga pendidik yang berlatar belakang profesional dari kalangan birokrat/praktisi minimal berpendidikan S2 linier S1 dan S2 dan sesuai kebutuhan program studi, berusia maksimal 65 tahun pada saat mengajukan lamaran, telah memiliki pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan menyerahkan foto copy SK jabatan fungsional dosen minimal lektor.

BAB III

SISTEM REKRUTMEN DAN SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria umum pelamar tenaga kependidikan adalah:

Warga Negara Indonesia yang berusia maksimal 45 tahun pada saat mengajukan lamaran, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat, dan memiliki jenjang pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kriteria pelamar Tenaga Kependidikan (Administrasi, Tenaga Perpustakaan, Tenaga Laboratorium, dan Pranata Komputer):

1. Minimal berpendidikan S1 dan memiliki keahlian dibidang yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kompetensi sebagai tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, atau pranata komputer.
3. Berusia maksimal 45 (tiga puluh) tahun pada saat melamar. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah, tidak pernah terlibat dalam masalah pidana atau diberhentikan kerja secara tidak hormat. Memiliki jenjang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
4. Memiliki keterampilan dibidang komputer bagi tenaga administrasi dan menguasai teknologi informatika dan komunikasi bagi pranata komputer.

6. Memiliki keterampilan dalam mengelola perpustakaan bagi tenaga kepastakaan.
7. Memiliki keterampilan dalam mengelola laboratorium sesuai spesifikasi laboratorium.

BAB IV

MEKANISME REKRUTMEN DOSEN

Rekrutmen tenaga pendidik dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Ujian dilakukan secara online

4. Tes kelayakan menjadi dosen/ uji kompetensi seperti microteaching

5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB V

MEKANISME REKRUTMEN TENAGA KEPENDIDIKAN

Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan dengan pengadaan tenaga kependidikan tetap didasarkan pada rasio kebutuhan.

Rekrutmen tenaga kependidikan dilakukan dengan cara Rektor mengumumkan kepada masyarakat luas tentang tenaga yang dibutuhkan melalui berbagai media cetak dan elektronik. Kemudian membentuk panitia untuk melakukan seleksi baik administrasi maupun kompetensi yang diperlukan.

Beberapa persyaratan yang harus dimiliki calon pelamar meliputi berijazah dan memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKKB; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Rekrutmen tenaga kependidikan dilaksanakan melalui tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur nominasi atau jalur seleksi.

2. Asesmen Dokumen

Asesmen akan dilakukan terhadap seluruh berkas yang diterima panitia, baik dari jalur nominasi maupun seleksi.

3. Ujian secara online.

4. Tes kelayakan/uji kompetensi.

5. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Hasil tes dan wawancara menjadi dasar penetapan calon yang dinyatakan lulus seleksi sebagai pendidik dan tenaga kependidikan

BAB VI

REKRUTMEN DOSEN TIDAK TETAP

Dosen tidak tetap adalah dosen yang karena keahliannya ditugasi mengajar mata kuliah tertentu di Program Studi Pendidikan matematika universitas primagraha sesuai kebutuhan dan berstatus sebagai dosen. Rekrutmen dosen tidak tetap dilakukan atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan rasio antara dosen dan mahasiswa, serta kebutuhan kompetensi tertentu. Kualifikasi calon dosen tidak tetap dirumuskan oleh Ketua Program Studi Pendidikan matematika kemudian disampaikan kepada Dekan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Setelah mendapat persetujuan Senat Institutsi, calon-calon dosen tidak tetap diminta kesediannya melalui surat Dekan, dan menjalankan tugas mengajar di Program Studi Pendidikan matematika atas dasar kesediaan.

BAB VII

SISTEM PENEMPATAN DOSEN DAN TENDIK

Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan lulus seleksi, ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan setiap unit didasarkan pada analisis dan pertimbangan atas sumber daya manusia sesuai usulan formasi di lingkungan Universitas Primagraha. Dosen dan tenaga kependidikan yang dinyatakan diterima menjadi pegawai, diharuskan mengikuti pelantikan.

BAB VIII

SISTEM PENGEMBANGAN DOSEN DAN TENDIK

Pengembangan karir dosen (termasuk tenaga kependidikan) didasarkan pada Sasaran Mutu dan Renstra Universitas Primagraha

:

- 1). Memberi kesempatan kepada dosen maupun kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjut sesuai dengan kompetensinya. Studi lanjut dosen sesuai dengan bidang keilmuan dan kebutuhan lembaga serta mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.
- 2). Secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan workshop dosen maupun tenaga kependidikan berkaitan dengan pengembangan keilmuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM.
- 3). Memberi kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan penelitian baik yang dibiayai oleh institusi maupun mandiri.
- 4). Memberi peluang kepada dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat baik yang difasilitasi oleh institusi, fakultas maupun yang dilakukan secara mandiri.
- 5). Memberi peluang bagi dosen maupun tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang sifatnya pengembangan diri seperti AMT (*achievement motivation training*).
- 6). Institut dan fakultas mengupayakan fasilitas bagi Tenaga Pengajar dan Dosen Tetap untuk meningkatkan mutu akademik sesuai dengan keilmuandan kebutuhan lembaga.

- 7). Institut menetapkan jenis dan jenjang kepangkatan dosen yang jelas terdapat Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor atau Guru Besar.

BAB VIX

SISTEM PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada:

- 1). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 2). Statuta Universitas Primagraha tahun 2020.
- 3). Khusus bagi dosen bahwa sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai fungsional dosen atas dasar rekomendasi Dekan Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib jika menyangkut pelanggaran pidana.
- 4). Bagi tenaga kependidikan didasarkan pada Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan yaitu pelanggaran kepada kode etik dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan dan penurunan pangkat/jabatan atau pemberhentian.

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 10 Juli 2020



Dr. H. ROMLI ARDIE HS, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua YIPPI;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Ketua Lembaga;
4. Yth. Para Dekan;
5. Arsip.